



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN
KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota serta kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ITS.
4. Departemen adalah Departemen pada Fakultas tertentu di lingkungan ITS.
5. KPF adalah Komite Pertimbangan Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota dan pengurus KPF.
- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh calon anggota KPF yang kompeten dan mampu meningkatkan kualitas akademik dan nonakademik ITS

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan KPF, terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Departemen; dan
 - d. 3 orang wakil dosen dari setiap Departemen.
- (2) Keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 1 (satu) orang dosen profesor, 1 (satu) orang Dosen bukan profesor, dan 1 (satu) orang Dosen yang berasal dari Dosen profesor/bukan profesor.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota KPF, sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 1. Dosen tetap ITS;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPF;

4. tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar;
 5. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan serendah-rendahnya sebagai Kepala Seksi dan yang setara;
 6. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat;
 7. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Senat Akademik; dan
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. persyaratan khusus untuk wakil dosen bukan profesor harus menduduki jabatan fungsional paling rendah lektor.

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. Tahap seleksi administrasi; dan
 - b. Tahap pemilihan.
- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan penentuan calon anggota KPF wakil Dosen profesor, wakil Dosen bukan Profesor dan wakil Dosen profesor/bukan profesor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini;
- (3) Tahap pemilihan calon anggota KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Kepala Departemen menyelenggarakan rapat Departemen untuk memilih 1 (satu) orang dosen sebagai calon anggota KPF wakil dosen profesor, 1 (satu) orang dosen bukan profesor dan 1 (satu) orang dosen profesor/bukan profesor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
 - c. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
 - d. keputusan rapat Departemen dituangkan dalam berita acara pemilihan, yang dilampiri daftar hadir peserta rapat.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan anggota KPF dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengusulan calon; dan
 - b. Pengangkatan.
- (2) Tahap pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Kepala Departemen mengusulkan 1 (satu) orang Dosen profesor, 1 (satu) orang Dosen bukan profesor, dan 1 orang Dosen yang berasal dari Dosen profesor/bukan profesor kepada Dekan, berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) peraturan ini;
 - b. penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berita acara pemilihan beserta daftar hadir peserta rapat Departemen; dan
 - c. Dekan meneruskan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Rektor.
- (3) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah Rektor mengangkat anggota KPF dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah selama yang bersangkutan menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Departemen.
- (2) Masa jabatan anggota KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Anggota KPF dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. perubahan organisasi yang ditetapkan berdasarkan organisasi dan tatakerja ITS.
 - e. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi; dan/ atau
 - f. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS.
- (2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota baru.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang diberhentikan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus KPF terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Sekretaris.

Pasal 10

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris KPF dilakukan melalui tahapan:

- a. tahap pemilihan; dan
- b. tahap pengangkatan.

Pasal 11

Tahap pemilihan Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KPF melakukan rapat dengan agenda pemilihan calon Ketua dan Sekretaris KPF;
- b. Anggota yang dapat dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KPF yang tidak sedang menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan, atau Kepala Departemen;
- c. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
- d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
- e. Calon yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris terpilih.

Pasal 12

Tahap pengangkatan Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebagai berikut:

- a. calon Ketua dan Sekretaris terpilih yang merupakan hasil pemilihan rapat KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan kepada Rektor;
- b. setelah menerima usulan dari Dekan, Rektor segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan pengurus KPF; dan
- c. pengangkatan pengurus KPF sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris KPF dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhenti atau diberhentikan dari anggota KPF;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi; dan/ atau
 - f. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS.
- (2) Ketua dan Sekretaris KPF yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan pengurus baru.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris KPF pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang diberhentikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

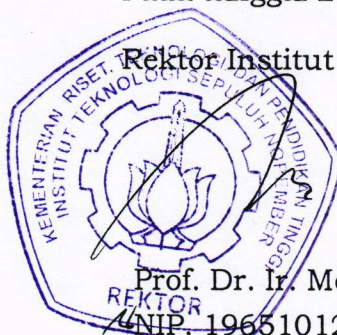
Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 23 Desember 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP. 196510121990031003